

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mendapatkan anugerah sebagai negara *megabiodiversity* yang memiliki banyak keanekaragaman hayati salah satunya adalah keberagaman satwa. Hutan Indonesia yang membentang, dikenal sebagai hutan hujan tropis terbesar di dunia, sehingga Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia, serta hamparan lautan luas. Semua itu menandakan bahwa ekosistem Indonesia sangat baik dan tentunya mampu menyediakan tempat tinggal dan makanan yang cukup melimpah bagi banyak spesies satwa yang unik bahkan langka. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia berada pada urutan yang ke dua, di belakangnya Colombia. Indonesia adalah negara nomor satu di dunia untuk kekayaan satwa mamalia dengan jumlah 515 jenis, rumah bagi sekitar 1.539 jenis burung, 45% ikan di dunia, meskipun luasnya hanya 1,3% dari seluruh daratan dunia. Ada 300.000 jenis satwa liar di Indonesia, yang merupakan sekitar 17% dari semua satwa di dunia. Dibutuhkan perlindungan hukum untuk keanekaragaman hayati di Indonesia karena potensi tersebut sangat berharga (Balma Ariagana, 2020).

Sayangnya segala jenis potensi kekayaan yang ada ini belum terlindungi dengan baik seperti satwa yang ada sering diburu sehingga spesies satwa sekarang jumlah individunya semakin berkurang drastis atau yang terancam punah hal ini terbukti selain menjadi negara *megabiodiversity country* Indonesia dikenal dalam kategori *biodiversity hotspot country* yaitu dengan tingkat keterancamannya paling tinggi, negara ini memang kaya akan potensi sumber daya dan keanekaragaman hayatinya akan tetapi belum mampu memanfaatkannya secara bijaksana, disisi lain malah mengeruk dan mengutamakan keuntungan sesaat tanpa memikirkan efek yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Pola pikir masyarakat inilah yang seharusnya segera diluruskan demi menjaga kelestarian keanekaragaman hayati (Edward O. Wilson, 2003).

Perburuan liar merupakan salah satu tantangan terbesar atau ancaman utama dari kegiatan konservasi di negara ini. Yang menyebabkan keterancamannya, di mana

hal ini mengacu pada indikator jenis-jenis dan tingkat keterancaman dari spesies yang mengalami gangguan serius akibat adanya tindakan kejahatan perburuan liar. Maraknya perdagangan tentang satwa liar yang sering terjadi baik di dunia maya maupun, di pasaran terbuka adalah ancaman bagi kelestarian satwa kita sehingga satwa-satwa mengalami penurunan yang sangat signifikan. Seperti yang penulis temukan beberapa kali saat mendaki gunung Wilis sempat bertemu dengan segerombolan pemburu yang menyusuri hutan gunung Wilis untuk mencari hewan buruan hal tersebut membuat penulis tersentuh dan terbesit banyak sekali pertanyaan karena satwa yang selayaknya harus dilindungi, diberikan tempat yang aman, nyaman, dan sejahtera serta telah Dilindungi oleh regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Elizabet Kolbert, 2014).

Penyebab dari praktik perburuan liar, yang sering dikenal dengan istilah poaching, dapat dipahami dari beberapa faktor yang saling terkait. Pertama-tama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan satwa menjadi pemicu utama. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sosialisasi dan informasi mengenai status perlindungan serta peran ekologi dari satwa-satwa tersebut. Selain itu, kesadaran akan pentingnya keberadaan satwa liar bagi kehidupan manusia juga masih rendah di masyarakat. Kebanyakan orang belum memahami betapa vitalnya peran ekologis yang dimainkan oleh satwa liar dalam menjaga keseimbangan ekosistem di habitatnya. Selanjutnya, persepsi yang keliru tentang kasih sayang terhadap satwa turut menjadi faktor yang memperparah situasi. Banyak yang salah menganggap bahwa menyayangi satwa berarti membiarkan mereka hidup di dalam peliharaan manusia dan tercampur tangan manusia, padahal tindakan seperti itu justru dapat membahayakan mereka dalam jangka panjang. Di sisi lain, adanya daya tarik finansial yang tinggi dari hasil perburuan liar juga menjadi pendorong utama. Hal ini terutama terjadi karena nilai komersial yang tinggi dari hasil tangkapan liar, seperti gading gajah atau bulu harimau (Hayu S Prabowo, 2017. hal 55).

Akibat Perburuan liar yang merupakan suatu tindakan yang dari masa ke masa belum pernah ada ujung nya ini menyebabkan banyak sekali kerugian pada manusia

dan juga lingkungan diantaranya adalah menurunnya jenis populasi satwa, keseimbangan ekosistem terganggu, kurangnya konsumen tingkat tertentu, serta dapat menambah aktifitas jaringan kriminal. Karena perburuan satwa merupakan salah satu bentuk pertentangan terhadap regulasi hukum yang ada dalam praktik perburuan, hal ini menimbulkan dampak paling serius terhadap populasi satwa liar, terutama bagi satwa langka dan satwa endemik. Ketika tingkat perburuan mencapai tingkat yang tinggi, hal ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup mereka, mengingat ketergantungan sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup pada tingkat pemanfaatannya. Dalam konteks ini, peningkatan aktivitas perburuan secara tidak terkontrol dapat menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah populasi satwa-satwa langka tersebut, serta dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di habitatnya. Sehingga sangat penting untuk mengimplementasikan regulasi hukum yang lebih ketat dan efektif untuk mengendalikan perburuan satwa, guna melindungi keberagaman hayati serta memastikan kelangsungan hidup satwa-satwa yang terancam punah (Putranto Tjokohardikusumo, 2011).

Perlindungan satwa liar memiliki arti penting, mendalam dan luas, melibatkan dampak langsung terhadap ekosistem, manusia, serta keberlanjutan planet ini. Selain hal itu, satwa juga memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sama halnya dengan manusia. Hak-hak tersebut wajib dilindungi dan dipenuhi. Seperti yang kita ketahui bersama dalam teori kesejahteraan hewan, menyebutkan tentang hak-hak kebebasan satwa atau upaya penegakan dan perlindungan kesejahteraan hewan yang lebih dikenal dengan istilah dunia (*The five freedoms of animals welfare*) oleh Indah Triastuti, (2015) diantaranya;

- a) Satwa harus bebas dari rasa haus dan lapar ;
- b) Satwa bebas dari rasa ketidaknyamanan lingkungan atau habitat tempat tinggalnya;
- c) Satwa bebas dari rasa sakit , luka, penyakit;
- d) Satwa bebas dari ras takut dan terteka;
- e) Satwa bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiahnya.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, perhatian terhadap pelestarian satwa langka juga tercermin dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Fatwa ini menguraikan bahwa perlakuan yang baik terhadap satwa langka merupakan kewajiban yang diamanatkan, yang meliputi perlindungan dan pelestariannya guna menjamin kelangsungan hidup satwa. Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa meskipun satwa langka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tindakan seperti membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, atau tindakan yang dapat mengancam kepunahan satwa langka diharamkan, kecuali dalam situasi tertentu seperti perlindungan dan penyelamatan jiwa manusia. Selain itu, praktik perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka juga dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang secara agama. Dengan demikian, fatwa ini memberikan panduan dan landasan moral bagi masyarakat untuk bertindak dalam upaya pelestarian dan perlindungan satwa langka, yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. (Fatwa MUI No.4, 2014). Dengan hadirnya fatwa ini seharusnya menyadarkan kita bahwa satwa merupakan kesatuan yang harus dilindungi, dijaga dan dilestarikan keberadaannya karena satwa liar merupakan salah satu unsur hayati dalam sistem penyangga kehidupan yang harus tetap lestari.

Dalam tinjauan empiris yuridis hukum lingkungan terhadap perlindungan satwa yang studi kasus akan dilakukan di Cagar Alam Picis dan Sigogor Gunung Wilis. Sering kali terjadi persoalan-persoalan tentang perburuan liar terhadap satwa baik satwa yang dilindungi maupun satwa yang tidak dilindungi yang dilakukan oleh warga sekitar gunung wilis. Warga masyarakat yang sering kali beraktivitas di sekitar gunung wilis tidak menuntut kemungkinan apabila mereka juga bermata pencaharian sebagai pemburu di samping berkebun yang menjadi alasan utama dalam meningkatkan penghasilan. Hal ini bagi masyarakat memang sudah menjadi kebiasaan yang lumrah atau biasa saja akan tetapi dalam pandangan secara yuridis empiris hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran apabila dibiarkan lama-kelamaan dan tidak segera mendapatkan edukasi yang benar dari pemerintah dan pemerhati lingkungan hal ini akan menimbulkan kepunahan terhadap satwa, maka hukum harus

memberikan hak terhadap objek-objek alam, termasuk satwa, sebagai cara untuk meningkatkan perlindungan lingkungan (Christopher D. Stone ,2012).

Apabila kita mengamati dengan menggunakan kaca mata hukum lingkungan, sering kali masyarakat tidak memahami hukum terutama masyarakat yang berada di kawasan pedesaan bahwasannya ada regulasi dan kebijakan hukum yang berfungsi untuk mengatur tentang kehidupan kita baik manusia dengan lingkungan maupun dengan satwa. Hukum lingkungan yang di dalamnya terdapat perundang-undangan untuk mengatur ekosistem alam agar terjamin kelestariannya, akan tetapi masyarakat di desa seringkali mengindahkan hal tersebut sehingga terjadi banyaknya pelanggaran-pelanggaran yaitu perburuan liar seperti contohnya perburuan liar di Gunung Wilis yang menjadi permasalahan terhadap kelestarian satwa liar. Bukan hanya menjadi persoalan dalam hukum lingkungan saja tetapi juga pihak-pihak terkait seperti Pemerintah, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Konservasi (BKSDA) dan tentunya juga merugikan masyarakat itu sendiri.

Solusi dalam melindungi dan menjaga satwa liar adalah dengan cara penangkaran satwa liar, monitoring, pemulihan habitat, mengedukasi masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi yang bertema perlindungan satwa liar atau penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi, Perlu dilakukan perubahan per undang-undangan yang lebih tegas lagi dibidang konservasi, instrumen hukum nasional harus sejalan dengan mengacu pada CITES, Menambah badan-badan konservasi supaya lebih banyak dan bisa mengawasi perlindungan satwa secara lebih ketat lagi. Memasang plang-plang larangan perburuan liar di setiap sudut kawasan hutan konservasi dan segera mengganti apabila sudah terlihat lapuk agar mudah terbaca, rehabilitasi habitat asli satwa, meningkatkan patroli dan pengawasan pada kawasan yang rentan terhadap perburuan liar, melakukan pelepasliaran satwa agar hidup bebas di habitat aslinya (Wiratno,2012).

Urgensi penting dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui atau mengungkap apa yang menyebabkan perlindungan satwa hanya terfokus pada kawasan konservasi dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan perburuan liar di gunung wilis serta memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan satwa, agar tujuan dari konservasi ini dapat terwujud dengan baik. Karena disadari atau tidak banyak sekali manusia sudah dikuasai nafsu duniawi yang membuat mereka seakan tidak peduli akan nasib alam dan satwa selama ini hingga setiap tahun kasus demi kasus perburuan liar semakin meningkat dan memprihatinkan (Afandi et all, 2022).

Dengan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, yang akan dianalisis dan akan di kaji menggunakan tinjauan yuridis empiris hal ini menarik untuk diteliti. Maka berangkat dari berbagai pertanyaan yang muncul dan keghundahan dalam hati penulis sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan satwa endemik di kawasan gunung wilis yang kemudian bergabung dengan kegiatan penelitian dan eksplorasi dari BBKSDA Jawa Timur yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **”TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERLINDUNGAN SATWA ENDEMIK GUNUNG WILIS DARI PERBURUAN LIAR (STUDI KASUS DI CAGAR ALAM SIGOGOR DAN PICIS GUNUNG WILIS)”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melindungi satwa liar di dalam kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi gunung wilis menurut Undang-Undang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya terhadap perburuan liar serta sanksinya bagi pelanggar perburuan satwa endemik di kawasan Gunung Wilis?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengali dan menemukan jawaban dari permasalahan tentang upaya yang dilakukan oleh BKSDA terhadap perlindungan satwa endemik di kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi Gunung Wilis.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar perburuan liar menurut undang-undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam yang diterapkan di kawasan sekitar Gunung Wilis.

1.3.2 Manfaat penelitian

Dari berbagai tujuan yang telah dijelaskan oleh penulis, langkah selanjutnya yang diambil adalah membagi manfaat dari penelitian ini menjadi beberapa jenis. Pertama-tama, terdapat manfaat teoritis yang merupakan hasil yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manfaat ini mencakup kontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang terkait dengan bidang study yang diteliti, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep yang terlibat. Selain itu, terdapat pula manfaat praktis yang memberikan dampak langsung dalam implementasi nyata. Jenis manfaat ini mencakup aplikasi langsung dari temuan penelitian dalam konteks dunia nyata, seperti penyediaan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau industri, serta memberikan panduan atau rekomendasi bagi pengambil keputusan dalam menghadapi tantangan tertentu. Dengan adanya pemisahan manfaat penelitian ke dalam kedua kategori ini, maka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan

mengapresiasi kontribusi yang dibawa oleh penelitian tersebut baik dalam konteks akademisi maupun praktisi.

1.3.2.1 Manfaat teoritis

Melalui upaya penelitian yang cermat dan mendalam yang terangkum dalam penyusunan skripsi ini, penulis memiliki tujuan mulia untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Dengan fokus khusus pada masalah perlindungan satwa dari perburuan liar, penulis bermaksud tidak hanya menyajikan analisis yang komprehensif, tetapi juga memberikan pemikiran baru dan gambaran yang mendalam terhadap kompleksitas isu tersebut. Harapannya, hasil dari penelitian ini tidak hanya akan menjadi sumber referensi yang berharga bagi para akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga akan membuka jalan bagi pengembangan literatur ilmiah yang lebih luas dalam konteks hukum lingkungan.

Lebih dari itu, penulis berambisi agar hasil penelitian ini dapat menjadi landasan atau dasar yang kuat untuk mengisi celah pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum lingkungan, khususnya di lingkungan akademis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah dokumen akademis, tetapi juga menjadi instrumen yang berpotensi menginspirasi diskusi dan penelitian lebih lanjut dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan perlindungan terhadap satwa liar di Indonesia.

1.3.2.2 Manfaat praktis

1. Manfaat bagi penulis

Penulis sangat berharap dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi pengetahuan ilmu hukum lingkungan khususnya berkaitan perlindungan satwa endemik di kawasan gunung wilis dari perburuan liar, mengetahui bagaimana hukum yang mengatur akan perbuatan perburuan liar, mengetahui dasar-dasar, metode dan konsep-konsep konservasi untuk

menjaga kelestarian dan populasi satwa liar. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dalam konteks hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan perburuan satwa liar.

2. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan menjadi sebuah sumbangan yang berharga dalam literatur ilmiah, dan diharapkan akan menjadi rujukan yang penting bagi penelitian yang serupa di masa depan. Khususnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai perlindungan satwa di kawasan Gunung Wilis yang sebelumnya belum mendapat perhatian yang memadai. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan muncul minat lebih lanjut dari para peneliti untuk mengeksplorasi dan menyelidiki lebih dalam mengenai perlindungan satwa di Gunung Wilis. Selain itu, diharapkan pula bahwa penelitian ini akan menjadi dasar yang kuat untuk mendukung dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan satwa di wilayah Gunung Wilis secara khusus, serta memperluas wawasan dalam bidang konservasi dan hukum pidana terutama dalam konteks perburuan liar. Dengan demikian, Harapan dari penulis bahwa hasil penelitian ini akan menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati di Gunung Wilis dan wilayah yang berdekatan dengannya.

3. Manfaat bagi perkembangan hukum

Manfaat bagi perkembangan hukum dari penelitian ini sangatlah penting. Di antaranya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berharga dalam bentuk pemikiran yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan pengetahuan hukum, terutama dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan perburuan satwa liar. Selain

itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam penegakan hukum pidana terhadap lembaga konservasi. Dengan demikian, para pelaku eksploitasi satwa liar dapat ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implikasi dari hal ini adalah perlindungan yang lebih baik terhadap satwa liar dan lingkungan hidupnya, serta pencegahan terhadap tindakan pidana yang dapat merugikan keberlangsungan ekosistem.

4. Manfaat bagi Universitas

Manfaat bagi Universitas dari hasil penelitian ini sangatlah beragam, yakni diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi suatu karya literatur yang bernilai tinggi, yang tidak hanya menyumbang pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademis. Karya ini diharapkan akan menjadi bahan bacaan yang penting di perpustakaan universitas muhammadiyah ponorogo, memberikan akses kepada mahasiswa, dan peneliti selanjutnya agar dapat mendalami topik terhadap perlindungan satwa liar dan isu-isu lingkungan lainnya. Selain itu, sebagai bagian dari sumber daya intelektual universitas, hasil dari analisis penelitian ini juga dapat memberikan referensi yang berharga bagi mahasiswa lain di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebagai sumber inspirasi, acuan, dan bahan pembelajaran tambahan dalam penelitian mereka sendiri, baik dalam konteks tugas akademis maupun proyek penelitian yang lebih besar.

5. Manfaat bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat luas mengenai pentingnya sebuah perlindungan bagi satwa liar dan untuk mencegah tindakan perburuan satwa liar. Sehingga masyarakat mampu memahami bagaimana keterkaitan hukum dalam

mengatur supaya menjadi harmonisasi antara satwa, masyarakat dan lingkungan.

6. Manfaat untuk pemerintah

penelitian ini sangatlah penting dan multi aset. Pertama-tama, diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sumber daya yang berharga bagi pemerintah dalam proses perumusan kebijakan baru terkait dengan perlindungan dan pemidanaan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Melalui analisis yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu tersebut, penelitian ini akan mampu memberikan masukan dan kritik yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan merumuskan regulasi yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi utama bagi pemerintah dalam proses evaluasi dan penyempurnaan regulasi hukum lingkungan yang sudah ada. Dengan mempertimbangkan temuan dan rekomendasi yang disajikan dalam penelitian ini, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ada dapat secara optimal melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dari ancaman dan penyalahgunaan.

Selanjutnya, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pembentukan kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dengan memanfaatkan temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari penelitian ini, pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk melindungi dan memelihara sumber daya alam demi kesejahteraan generasi masa depan.

7. Manfaat untuk dunia kesehatan

Melalui penelitian ini, diharapkan akan terungkap lebih banyak informasi tentang berbagai faktor yang memengaruhi penularan zoonosis, seperti interaksi antara manusia dan satwa, kondisi lingkungan, dan perubahan ekologi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif dan respons yang cepat terhadap ancaman penyakit yang bersifat zoonotik.

